

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS
II A PALU**

IRFAN HABIBIE D 101 10 002

ABSTRAK

Dalam Hukum Pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Harus diketahui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak dasarnya sebagai Manusia. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menimbang bahwa Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan untuk mendapatkan kesejahteraan, social, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh ada juga warga binaan yang tidak bisa diberikan Pembebasan Bersyarat ialah warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas.

Kata Kunci : Pembebasan bersyarat,narapidana,di lembaga pemasyarakatan ,klas II A Palu

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana adalah anggota masyarakat yang karena kesalahannya telah melanggar hukum dan nantinya apabila telah selesai menjalani pidananya akan menjadi anggota masyarakat. Biasanya masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda terhadap mereka, bahkan enggan untuk

menerima kembali mereka , hal ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri bagi proses pemasyarakatan.¹

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “Pembebasan bersyarat”, yaitu

¹ <https://id-id.facebook.com/notes/rhamoz-panggabean/apa-yang-menjadi-hak-jika-kita-sebagai-narapidana-/10150723130061183> tgl 13 juni 2014 02:04

pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.

Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Masyarakat diharapkan turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.

Jadi bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri yaitu rehabilitasi dan instegrasi sosial, sehingga pembinaan terhadap narapidana tidak hanya berupa tidak perbaikan, yang mengambil aspek positif dari hukuman, akan tetapi juga merupakan tindakan yang menyiapkan narapidana agar setelah selesai menjalani hukumannya, dapat terintegrasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab serta menjadi warga Negara taat hukum.

Selain itu juga bermakna bahwa bimbingan yang diberikan bertujuan agar terpidana menyadari kesalahan, memperbaiki dan tidak mengulangi kejahatan lagi. Agar dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun maksud diberikannya pembebasan bersyarat seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 10 – PK. 04. 10 tahun 1989 pasal 5 yaitu :

- a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat.
- b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Sedangkan tujuan diberikan pembebasan bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 10 – PK. 04. 10 tahun 1989 pasal 6 adalah :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kerangka pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No. 99 Tahun 2012 sebagai berikut:²

Memperhatikan berbagai penafsiran terhadap berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya berkaitan dengan pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dengan ini kami jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012

. Berdasarkan maksud dan tujuan diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah disebutkan diatas, maka nyatalah bahwa pemberian pembebasan bersyarat narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat sangat bermanfaat dan dibutuhkan narapidana dalam rangka memudahkan dirinya menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat lingkungannya.

Upaya dalam mencapai tujuan yang diharapkan tersebut tentunya diperlukan partisipasi dari semua komponen yang terkait dalam

² Adnan Paslyadja, *Fakta dan norma dalam hukum acara*, Bina Aksara, Surabaya, 1997 hlm.47

pembebasan bersyarat, seperti narapidana itu sendiri, petugas dan masyarakat. Karena tanpa adanya kerjasama semua komponen terkait maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pembebasan bersyarat tidak akan dapat membuahkan hasil yang baik

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang pemberian pembebasan bersyarat dalam sebuah karya ilmiah/skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Dilembaga Pemasarakatan Klas II A Palu.

PP No. 99 Tahun 2012 dinilai menzalimi hak-hak para narapidana. Peraturan tersebut digunakan pemerintah untuk memperketat hak-hak napi seperti pemberian remisi, Pembebasan Bersyarat, asimilasi, hak cuti menjelang bebas dan lain-lain. PP tersebut hanya diberlakukan bagi narapidana tertentu saja seperti narkoba, terorisme dan korupsi. pemenuhan hak-hak bagi napi itu ternyata diketatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

yang mengatur Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pembebasan bersyarat dan Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh Narapidana dalam memperoleh hak pembebasan bersyarat?
2. Hambatan – hambatan apa saja yang terjadi dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan klas II A Palu.

II. PROSEDUR PEMBEBASAN BERSYARAT DAN HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Prosedur Pembebasan Bersyarat Dan Syarat-syarat Yang Harus Di Penuhi Oleh Narapidana Dalam

³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2008. hlm 52

Memperoleh Hak Pembebasan Bersyarat

Dalam melaksanakan prosedur pembebasan bersyarat hal pertama yang harus dilakukan ialah :

Pasal 59 permen 21 tahun 2013 :

1. TPP lapas merekomendasikan usulan pemberian PB kepada Kepala Lapas;
2. Jika kepala lapas menyetujui usulam pemberian PB,Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian PB kepada Kepala Kanwil;
3. Kepala Kanwil menyampaikan usulan pemberian PB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil kepada Dirjen PAS.
4. Dirjen PAS menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen PAS dan rekomendasi dari instansi terkait (Polri, BNPT, dan/atau Kejagung);
5. Persetujuan pemberian ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 43B PP. 99 Tahun 2012 :
 1. PB diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Dirjen PAS.
 2. Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan : a. wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat, b. wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait (Polri, BNPT, dan/atau Kejagung);
 3. Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari

kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirjen PAS.

4. Jika telah lewat waktu 12 hari, instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Dirjen PAS menyampaikan pertimbangan PB kepada Menteri.⁴

Setelah prosedurnya selesai adapula syarat-syarat yang harus di penuhi oleh Narapidana dalam memperoleh pembebasan bersyarat,berikut adalah syarat-syarat yang harus di penuhi oleh Narapidana :

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan

untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan serta keluarganya.

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

⁴ Baharuddin Suryobroto
Pemasarakatan, Masalah dan Analisa. Prisma,
Jakarta 2006 hlm 27

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat

- Pembebasan

Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat :

a. Telah menjalani masa Pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa Pidana

tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;

b. Berkelakuan

baik selama menjalani masa Pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung

sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

c. Telah mengikuti program

pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan

d. Masyarakat

dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara

setelah
menjalani
pembinaan
paling sedikit 1
(satu) tahun.⁵

1. Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. Fotokopi kutipan putusan Hakim dan berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang

- dilakukan oleh asesor;
- c. Laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan yang bersangkutan;
 - e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

⁵ Bambang Poernomo. Pidana dan Pemidanaan. Penerbit Sinar grafika, Jakarta. 1995 hlm77

- g. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar Hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
- a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar Hukum; dan
- b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
2. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim,

- | | |
|--------------------|---------------|
| Pembebasan | korporasi |
| Bersyarat tetap | yang |
| diberikan. | bertangg |
| 3. Bagi Narapidana | ung |
| atau Anak Didik | jawab |
| Pemasyarakatan | atas |
| warga Negara Asing | keberada |
| selain memenuhi | an dan |
| syarat sebagaimana | kegiatan |
| dimaksud pada ayat | Narapida |
| (1), harus juga | na, atau |
| melengkapi | Anak |
| dokumen: | Didik |
| a. Surat | Pemasyar |
| jaminan | akatan |
| tidak | selama |
| melarikan | berada di |
| diri dan akan | wilayah |
| menaati | Indonesia |
| persyaratan | . |
| yang telah di | b. Surat |
| tentukan | keterangan |
| dari: | dari Direktur |
| - Kedutaan | Jendral |
| besar/kon | Imigrasi atau |
| sulat | Pejabat |
| Negara; | Imigrasi |
| dan | yang |
| - Keluarga, | ditunjuk |
| orang, | yang |
| atau | menyatakan |

- bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
4. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Pemberian Pembebasan Bersyarat
- bagi Narapidana yang melakukan tindak Pidana Korupsi, tindak Pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, Kejahatan hak Asasi Manusia yang berat dan kejahatan Transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat:
- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak Hukum untuk membantu membongkar perkara tindak Pidana yang dilakukannya;

b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa Pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa Pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan; dan

c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa Pidana yang wajib dijalani.

Dari ketentuan tersebut dapat di simpulkan bahwa bagi Narapidana tindak Pidana korupsi memiliki syarat khusus yang sama dengan tindak pidana

terorisme dan tindak pidana Narkotika dan psikotropik, tindak pidana korupsi juga diharuskan pula untuk bekerja sama dengan penegak Hukum dalam membongkar tindak Pidana yang dilakukan dari ketiga tindak Pidana di atas tersebut mempunyai perbedaan Pembebasan Bersyarat dengan tindak Pidana pada umumnya.

Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi Pemasyarakatan.

Sistem informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis Masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jendral.

Petugas Masyarakat mendata Narapidana dan Anak Didik masyarakat kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.

Tim pengamat masyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Didik Masyarakat kecuali Anak sipil yang telah memenuhi syarat.

Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim

pengamat pemasyarakatan Lapas. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jendral.

B. Hambatan-hambatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat

bersyarat serta dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat keputusan terkonsentrasi dipusat yaitu Dirjen Pemasyarakatan menyebabkan terlambatnya proses pengambilan Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh.Anis,SH Tgl 21 oktober 2014 Dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu :

1. Faktor Administrasi Terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus di penuhi dalam pelaksanaan pembebasan keputusan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.
2. Kualitas dan Kuantitas Petugas Dalam proses pembinaan terhadap Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat keterbatasan dalam jumlah petugas merupakan dalah satu kendala yang untuk melakukan pembinaan kepada narapidana serta masih kurangnya kualitas petugas dalam hal pengetahuan dalam pembinaan Narapidana.
3. Factor Sarana dan Prasarana Salah satu penunjang keberhasilan dalam melakukan pembinaan terhadap klien adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan. Sekiranya sarana dan prasarana menjadi salah satu preoritas

agar dalam pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Lembaga pemasyarakatan Klas II A Palu hendaknya memelihara semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakan secara optimal.

4. Faktor Keluarga dan Lingkungan

Kurangnya keluarga Narapidana yang menjamin Narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat, karena keluarga Narapidana masih takut jika Narapidana mengulangi lagi tindak Pidana. Sedangkan dalam lingkungan Narapidana belum mendapatkan tempat untuk dapat membuktikan bahwa Narapidana dapat menjadi Warga Negara yang baik dan tidak akan melakukan tindak Pidana lagi yang dapat meresahkan masyarakat.

Dan hambatan lain ialah kalau syarat administratifnya tidak lengkap terutama surat jaminan dari pihak keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh.Anis, SH

pada tgl 21 oktober 2014 Ada juga warga binaan yang tidak bias diberikan pembebasan bersyarat ialah warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas, contohnya warga binaan tersebut berkelahi dengan warga binaan lain, dan tidak mau mengikuti pembinaan di dalam Lapas

Menurut data yang ada jumlah Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A palu dan jumlah Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat yaitu jumlah narapidana sekarang 459 orang dan jumlah orang yang di berikan pembebasan bersyarat untuk bulan oktober 2014 adalah 31 orang.

Adapun Narapidana yang telah menjalani Pidana Bersyarat harus kembali lagi ke lembaga, karena setelah menjalani Pembebasan Bersyarat ada pelanggaran baru atau kasus baru yang sudah berkekuatan Hukum wajib di cabut Pembebasan Bersyaratnya oleh Balai Pemasyarakatan /

BAPAS.yang menjadi Petugas / Pengawas terhadap Pengawasan Hukuman Bersyarat ialah Balai Pemasarakatan / atau BAPAS / Kejaksaan Negeri.

Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hukuman bersyarat selama kurun waktu 3 tahun terakhir dari 2012 – 2014 adalah untuk tahun 2012 berjumlah 167 orang sedangkan di tahun 2013 berjumlah 188 orang dan jumlah di tahun 2014 dari bulan januari sampai bulan oktober berjumlah 176 orang.

Sedangkan jumlah keseluruhan Narapidana dari tahun 2012 sampai 2014 ialah untuk tahun 2012 Napi adalah 5312 orang sedangkan jumlah keseluruhan untuk tahun 2013 iyalah 5725 orang, sedangkan jumlah keseluruhan untuk tahun 2014 bulan oktober ialah 4850 orang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Pembebasan Bersyarat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

Narapidana dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat berdasarkan hasil penelitian sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, dan mengamati metode yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh Pembebasan bersyarat. Dalam proses tersebut diatas Pembina pemsarakatan merupakan salah satu unsure yang terpenting dalam proses pembebasan bersyarat. Dimana Pembina membimbing Narapidana untuk berkelakuan baik agar Narapidana dapat kembali diterima oleh masyarakat luas.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian pembebasan bersyarat yaitu pertama factor administrasi; kedua kualitas dan kuantitas petugas; ketiga factor sarana dan prasarana; keempat factor keluarga dan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampaikan saran dan solusi sebagai berikut :

1. Dalam proses pemberian pembebasan bersyarat dan pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat sekiranya tidak terlalu rumit agar tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dapat secepatnya beradaptasi di masyarakat sekitarnya terutama di kota Palu.
2. Kiranya masyarakat khususnya yang berada di Kota Palu dan Indonesia pada umumnya dapat berpartisipasi dan tidak acuh terhadap Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat karena mereka juga manusia biasa sama seperti kita yang tak luput dari kesalahan dan janganlah menganggap mereka sebagai pelaku kejahatan tetapi anggaplah mereka sebagai manusia yang masih membutuhkan bimbingan, arahan maupun kasih sayang kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adnan Paslyadja, *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*, Bina Aksara, Surabaya, 1997

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidna Indonesia Edisi Kedua*, sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Baharuddin Suryobroto, *Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa*. Prisma, Jakarta. 2006

Bambang Poernomo. *Pidana dan Pemidanaan*. Penerbit Sinar grafika, Jakarta. 1995

Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Jurnal dan Karya Ilmiah

<https://id-id.facebook.com/notes/rhamoz-panggabean/apa-yang-menjadi-hak-jika-kita-sebagai-narapidana-/10150723130061183> tgl 13 juni 2014 02:04



BIODATA

Nama : Irfan Habibie
TTL : Palu, 20 Mei 1992
Alamat : Jln.Banteng No.36 f
No. HP : 082191796099
Email : IrfanHabibie35@yahoo.com